



KEMNAKER



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
INTEGRASI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
DENGAN SISTEM INFORMASI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : 7/446/KS.06/IX/2024
NOMOR : PER/452/092024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (13-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ESTIARTY HARYANI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TPA TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAINUDIN : Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/186/08/2024 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/01/022015 tentang Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19, Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling 112 Blok B, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(Signature)

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- c. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)



10. Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: M/2/KS.06/III/2023 dan Nomor: MOU/3/03/2023 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan/persekutuan/badan hukum yang meliputi usaha sosial, badan hukum yang dibentuk pemerintah, instansi/lembaga dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berhubungan dengan pemberi kerja/badan usaha dan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
7. Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan Data Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dengan Data Kepesertaan

Program Jaminan Sosial yang dimiliki PIHAK KEDUA guna mendukung Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja Sama ini adalah integrasi antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan pemanfaatan data guna optimalisasi penyelenggaraan layanan Ketenagakerjaan.

Pasal 4 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK melakukan integrasi antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan dengan metode *web service* menggunakan koneksi VPN *host to host*.
- (2) Pemanfaatan atas hasil integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) Pertukaran data ketenagakerjaan antara kementerian ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan satu pintu oleh unit pelaksana penyelenggaraan layanan pusat data dan teknologi informasi ketenagakerjaan.
- (4) Petunjuk, rincian jenis, deskripsi, bentuk data, elemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan PARA PIHAK dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PEMANFAATAN DATA

- (1) PIHAK KESATU akan memanfaatkan Data Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima dari PIHAK KEDUA untuk tujuan:
 - a. Pengecekan status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Pengolahan data ketenagakerjaan terkait kepesertaan pekerja dan pemberi kerja berupa data:
 - 1) tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing;
 - 2) penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan
 - 3) pemberi kerja.
 - c. Sebagai informasi data Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja, Perusahaan Daftar Sebagian Upah, dan Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDS TK/PDS Upah/PDS Program); dan
 - d. Proses klaim program dan layanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan memanfaatkan data yang diterima dari PIHAK KESATU untuk tujuan:
 - a. Sebagai data potensi perusahaan yang belum daftar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- b. Sebagai informasi data Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja, Perusahaan Daftar Sebagian Upah, dan Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDS TK/PDS Upah/PDS Program); dan
- c. Proses klaim program dan layanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a) Menerima akses Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b) Menerima konfirmasi atas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan berupa data:
 - 1) tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing;
 - 2) penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan
 - 3) pemberi kerja;
 - 4) status pengajuan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b) Memberikan konfirmasi atas data ketenagakerjaan yang berada di Sistem Informasi Ketenagakerjaan berupa data:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan
 - 3) pemberi kerja;
 - c) memberikan data pengajuan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a) Menerima akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*; dan
 - b) Menerima konfirmasi dari Sistem Informasi ketenagakerjaan berupa data:
 - 1) tenaga kerja; dan
 - 2) pemberi kerja
 - c) Menerima data pengajuan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan akses Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b) Memberikan konfirmasi data melalui Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan, berupa data:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) penempatan tenaga kerja luar negeri;
 - 3) pemberi kerja;
 - 4) status pengajuan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lain.
- (4) PARA PIHAK harus dapat memastikan bahwa keamanan sistem teknologi informasi pada masing-masing PIHAK telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai hak dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Kesepahaman Bersama Nomor: M/02/KS.06/III/2023 dan Nomor: MOU/3/032023 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir.

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750
Telepon : 021-5255733
Pos-El : pengembangansistem@kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Deputi Bidang Manajemen Data dan Analitik BPJS Ketenagakerjaan
Alamat : Graha BPJamsostek, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021-5207797
Pos-El : depdir.mdt@bpjsketenagakerjaan.go.id
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung maka masing- masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

Pasal 13 ADENDUM

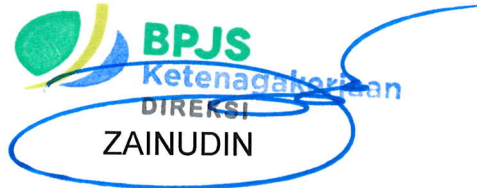
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



ESTIARTY HARYANI

Lampiran I
Struktur Data Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Sama
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Nomor: 7/446/KS.06/IX/2024 dan PER/452/092024

1. Struktur Data pemberi Kerja

NO	DATA	KETERANGAN
1.	Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)	menyesuaikan
2.	Pemberi kerja (Badan Usaha/perorangan)	badan usaha/perorangan
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	menyesuaikan
4.	Nama Badan Usaha	menyesuaikan
5.	Nama Kontak	menyesuaikan
6.	Nomor Kontak	menyesuaikan
7.	Alamat	menyesuaikan
8.	Kecamatan	menyesuaikan
9.	Kabupaten	Menyesuaikan
10.	Propinsi	Menyesuaikan
11.	Kode Pos	5 digit Angka
12.	Nomor Telepon Perusahaan	Menyesuaikan
13.	Surat Elektronik / Email	Menyesuaikan
14.	Badan Hukum	Menyesuaikan
15.	Jenis Usaha	Menyesuaikan
16.	Skala Usaha	Menyesuaikan
17.	Program yang di daftarkan	Menyesuaikan
18.	Status Badan Usaha/Pemberi Kerja	aktif/nonaktif
19.	Status Kepemilikan	Menyesuaikan
20.	Jumlah Tenaga Kerja	Menyesuaikan
21.	BLTH Iuran Terakhir	Menyesuaikan

2. Struktur data Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan

NO	DATA	KETERANGAN
1.	Segmentasi Kepesertaan	Penerima Upah/Bukan Penerima Upah
2.	Status Hubungan Kerja	PKWT/PKWTT
3.	NIK atau Paspor	Menyesuaikan
4.	Nama Lengkap	Menyesuaikan
5.	Kewarganegaraan	WNI/WNA
6.	Status Kepesertaan	aktif/nonaktif
7.	Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)	Menyesuaikan
8.	Nama Perusahaan Tempat Bekerja	Menyesuaikan
9.	Nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Menyesuaikan
10.	Alamat perusahaan	Menyesuaikan
11.	Negara penempatan	Bagi Pekerja Migran Indonesia
12.	Program Jaminan Sosial yang di daftarkan	JKK,JKM,JHT,JP,JKP

Lampiran II
Struktur Data Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Sama
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Nomor: 7/446/KS.06/IX/2024 dan PER/452/092024

1. Struktur Data Badan Usaha/ Pemberi Kerja (WLKP)

NO	DATA	KETERANGAN
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Menyesuaikan
2.	Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)	Menyesuaikan
3.	Kode Pendaftaran	Kode Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan Online
4.	Nama Badan Usaha	Menyesuaikan
5.	Nama Pengurus	Menyesuaikan
6.	Nomor Telepon Pengurus	Menyesuaikan
7.	Alamat Perusahaan	Menyesuaikan
8.	Kecamatan	Menyesuaikan
9.	Kabupaten	Menyesuaikan
10.	Provinsi	Menyesuaikan
11.	Kode Pos	Menyesuaikan
12.	Telepon	Menyesuaikan
13.	Surat Elektronik / Email	Menyesuaikan
14.	Badan Hukum	Menyesuaikan
15.	Jenis Usaha	Menyesuaikan
16.	Jumlah Tenaga Kerja	Tanpa TKA
17.	Jumlah TKA	Menyesuaikan
18.	Status kepemilikan	Menyesuaikan
19.	Skala Perusahaan	Menyesuaikan

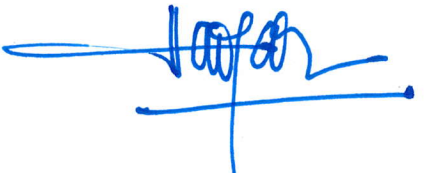
2. Struktur Data Tenaga Kerja (WLKP)

NO	NAMA KOLOM	KETERANGAN
1.	NIK atau Paspor	Menyesuaikan
2.	Nama Lengkap	Menyesuaikan
3.	Jabatan	Menyesuaikan
4.	Pendidikan	Menyesuaikan
5.	Tanggal Diterima	Menyesuaikan
6.	Disabilitas	(Ya/Tidak)
7.	Masih Bekerja	(Ya/Tidak)
8.	Status Hubungan Kerja	PKWT/PKWTT
9.	Kewarganegaraan	WNI/WNA
10.	Status Kepesertaan	aktif/nonaktif
11.	Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)	Menyesuaikan
12.	Nama Perusahaan Tempat Bekerja	Menyesuaikan
13.	Nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Menyesuaikan
14.	Alamat perusahaan	Menyesuaikan
15.	Negara penempatan	Bagi Pekerja Migran Indonesia

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
DIREKSI
ZAINUDIN


ESTIARTY HARYANI

4